



**PUTUSAN**  
Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BENI MISWAR BIN ABDUL AZIZ;**
2. Tempat lahir : Bubusan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 000/000 Desa Bubusan Kec.  
Jejawi Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wijaya, S.H., dkk, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENI MISWAR BIN ABDUL AZIZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENI MISWAR BIN ABDUL AZIZ** dengan **Pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;**
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) buah kotak plastik transparan merk KAWA;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) Paket kecil plastik bening berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto  $\pm 10,10$  gram, dengan berat netto 4,447 gram;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah alat pemasak kue;
- 1 (potong) celana pendek merk KENDY;
- 1 (Satu) paket besar plastik bening berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto  $\pm 1,48$  gram, dengan berat netto 1,070 gram;
- 8 (delapan) Paket sedang plastik bening berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto  $\pm 3,37$  gram, dengan berat netto keseluruhan 2,209 gram;

## Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai Sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara;**

## 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-1053/K/Enz.2/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa BENI MISWAR Bin ABDUL AZIZ**, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bagan Rami Sungai Batang Distrik Bagan Tengah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag



**Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bermula Terdakwa menemui Kunuk (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Pasar Kalangan Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan menyatakan jika Terdakwa ingin menjual Narkotika jenis Shabu, kemudian disepakati jika Terdakwa harus memberikan uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Kunuk dan akan mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah kantong senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dalam waktu 1 (satu) bulan, Terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Setelah berhasil menjual setengah kantong Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian terjadi kesepakatan kembali antara Terdakwa dan Kunuk jika Terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis Shabu setiap tanggal 1 di tiap bulannya dan harus membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana sisa uang pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) harus sudah disetorkan oleh Terdakwa di tanggal 1 bulan berikutnya;
- Kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 49 (empat puluh sembilan) paket yang lebih kecil dengan rincian 40 (empat puluh) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Sehingga Terdakwa akan memperoleh uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu yaitu dengan cara orang yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu langsung datang ke rumah Terdakwa di Desa Bagan Rami Sungai Batang Distrik Bagan Tengah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Shabu kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Bagan Rami Sungai Batang Distrik Bagan Tengah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, datang Anggota Kepolisian dari Dit Polairud Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Adriansyah, saksi Abdul Mutholip Siregar dan saksi Syapta Yulianto yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis Shabu. Lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Leo Hardinata dan ditemukan uang senilai Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu pada kantong belakang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan pada alat masak kue yang didalamnya terdapat kotak plastik transparan merk Kawa yang berisi 49 (empat puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu yang terletak di dapur. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Pangkalan Sandar Sungai Baung dan dibawa ke Mako Dit Polairus Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 814/NNF/2024, tanggal 02 April 2024, barang bukti yang diperiksa dengan Kesimpulan :

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalam terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,070 (satu koma nol tujuh nol) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,209 (dua koma dua nol sembilan) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,447 (empat koma empat empat tujuh) gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa BENI MISWAR Bin ABDUL AZIZ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa BENI MISWAR Bin ABDUL AZIZ**, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bagan Rami Sungai Batang Distrik Bagan Tengah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa menemui Kunuk (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Pasar Kalangan Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan menyatakan jika Terdakwa ingin mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian disepakati jika Terdakwa harus memberikan uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Kunuk dan akan mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah kantong senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Setelah berhasil menjual setengah kantong Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian terjadi kesepakatan kembali antara Terdakwa dan Kunuk jika Terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis Shabu setiap tanggal 1 di tiap bulannya dan harus memberikan uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana sisa uang pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) harus sudah disetorkan oleh Terdakwa di tanggal 1 bulan berikutnya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) kantong Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 49 (empat puluh sembilan) paket yang lebih kecil dengan rincian 40 (empat puluh) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Sehingga Terdakwa akan memperoleh uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Bagan Rami Sungai Batang Distrik Bagan Tengah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, datang Anggota Kepolisian dari Dit Polairud Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Adriyansyah, saksi Abdul Mutholip Siregar dan saksi Syapta Yulianto yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis Shabu. Lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Leo Hardinata dan ditemukan uang senilai Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu pada kantong belakang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan pada alat masak kue yang didalamnya terdapat kotak plastik transparan merk Kawa yang berisi 49 (empat puluh sembilan) paket Narkotika jenis Shabu yang terletak di dapur yang berada dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Pangkalan Sandar Sungai Baung dan dibawa ke Mako Dit Polairus Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 814/NNF/2024, tanggal 02 April 2024, barang bukti yang diperiksa dengan Kesimpulan :  
Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalam terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,070 (satu koma nol tujuh nol) gram;
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,209 (dua koma dua nol sembilan) gram;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,447 (empat koma empat empat tujuh) gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa BENI MISWAR Bin ABDUL AZIZ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adriyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polairud Polda Sumsel;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang berada di bagan rami Desa Sungai Batang Distrik Bagan Tengah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat apabila di bagan rami Desa Sungai Batang sering terjadi peredaran gelap narkotika. Kemudian menindaklanjuti laporan tersebut saksi beserta tim langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa, dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah), dan juga ditemukan 49 (empat puluh Sembilan) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari paket besar dan paket kecil yang disimpan di dalam alat masak kue bolu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Kunuk (DPO) yang beralamat di Desa Tulung Selapan dan Terdakwa telah berjualan narkoba jenis sabu di perairan Bagan Rami kurang lebih selama 9 (Sembilan) bulan dengan keuntungan yang diperoleh perbulan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar plastik bening berisi diduga Narkoba jenis Sabu Bruto + 1,48 gram, 8 (delapan) paket sedang plastic bening berisi diduga narkkotika jenis Sabu Bruto + 3,37 gram, 40 (empat puluh) paket kecil plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis Sabu bruto 10,10 gram, Uang tunai sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Sekop terbuat dari sedotan plastic bening, 1 (satu) buah alat pemasak kue, 1 (satu) potong Celana pendek merk KENDY, 1 (satu) buah kotak plastic transparan merk KAWA, merupakan barang bukti yang telah diamankan dari diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Mutholip Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polairud Polda Sumsel;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang berada di bagan rami Desa Sungai Batang Distrik Bagan Tengah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat apabila di bagan rami Desa Sungai Batang sering terjadi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag



peredaran gelap narkoba. Kemudian menindaklanjuti laporan tersebut saksi beserta tim langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa, dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan juga ditemukan 49 (empat puluh Sembilan) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari paket besar dan paket kecil yang disimpan di dalam alat masak kue bolu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Kunuk (DPO) yang beralamat di Desa Tulung Selapan dan Terdakwa telah berjualan narkoba jenis sabu di perairan Bagan Rami kurang lebih selama 9 (Sembilan) bulan dengan keuntungan yang diperoleh perbulan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar plastik bening berisi diduga Narkoba jenis Sabu Bruto + 1,48 gram, 8 (delapan) paket sedang plastic bening berisi diduga narkkotika jenis Sabu Bruto + 3,37 gram, 40 (empat puluh) paket kecil plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis Sabu bruto 10,10 gram, Uang tunai sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Sekop terbuat dari sedotan plastic bening, 1 (satu) buah alat pemasak kue, 1 (satu) potong Celana pendek merk KENDY, 1 (satu) buah kotak plastic transparan merk KAWA, merupakan barang bukti yang telah diamankan dari diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 814/NNF/2024, tanggal 22 Maret 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,070 gram (BB 1300/2024/NNF), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,209 gram (BB 1301/2024/NNF), dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,447 gram (BB 1302/2024/NNF), dengan kesimpulan kesemuanya Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 0,766, 1,990, dan 4,358 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Sabu Bruto + 1,48 gram;
- 8 (delapan) paket sedang plastic bening berisi diduga narkotika jenis Sabu Bruto + 3,37 gram;
- 40 (empat puluh) paket kecil plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis Sabu bruto 10,10 gram;
- 1 (satu) buah Sekop terbuat dari sedotan plastic bening;
- 1 (satu) buah alat pemasak kue;
- 1 (satu) potong Celana pendek merk KENDY;
- 1 (satu) buah kotak plastic transparan merk KAWA;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di bagan rami Desa Sungai Batang Distrik Bagan Tengah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa sedang jalan-jalan di pasar kalangan Selapan bersama isteri dan anak tiri saksi yang bernama Saudara Yogi (DPO), kemudian Saudara Yogi (DPO) mengatakan untuk menemui Saudara Kunuk (DPO) yang sedang duduk di pinggir jalan apabila ingin memiliki uang dengan cepat. Keesokan harinya Terdakwa datang menemui Saudara Kunuk (DPO) di Pasar Kalangan Selapan Kabupaten Ogan Komerling Ilir dan menyatakan jika Terdakwa ingin menjual Narkotika jenis Sabu, kemudian disepakati jika Terdakwa harus memberikan uang muka sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Kunuk (DPO) dan akan mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjual  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terjadi kesepakatan kembali diantara Terdakwa dan Saudara Kunuk (DPO) apabila Terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis Sabu setiap tanggal 1 di tiap bulannya dan harus membayar uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana sisa uang pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus sudah disetorkan oleh Terdakwa di tanggal 1 bulan berikutnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) kantong Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 49 (empat puluh sembilan) paket yang lebih kecil dengan rincian 40 (empat puluh) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Sehingga Terdakwa akan memperoleh uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu yaitu dengan cara orang yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu langsung datang ke rumah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Bagan Rami Sungai Batang Distrik Bagan Tengah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkotika jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Sabu Bruto + 1,48 gram, 8 (delapan) paket sedang plastic bening berisi diduga narkotika jenis Sabu Bruto + 3,37 gram, 40 (empat puluh) paket kecil plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis Sabu bruto 10,10 gram, Uang tunai sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Sekop terbuat dari sedotan plastic bening, 1 (satu) buah alat pemasak kue, 1 (satu) potong Celana pendek merk KENDY, 1 (satu) buah kotak plastic transparan merk KAWA, merupakan barang bukti yang telah diamankan dari diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di bagan rami Desa Sungai Batang Distrik Bagan Tengah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan juga ditemukan 1 (satu) paket besar plastik bening

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi diduga Narkotika jenis Sabu Bruto + 1,48 gram, 8 (delapan) paket sedang plastic bening berisi diduga narkotika jenis Sabu Bruto + 3,37 gram, 40 (empat puluh) paket kecil plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis Sabu bruto 10,10 gram di dalam alat masak kue bolu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Kunuk (DPO) dan disepakati jika Terdakwa harus memberikan uang muka sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Kunuk (DPO) dan akan mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjual  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terjadi kesepakatan kembali diantara Terdakwa dan Saudara Kunuk (DPO) apabila Terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis Sabu setiap tanggal 1 di tiap bulannya dan harus membayar uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana sisa uang pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus sudah disetorkan oleh Terdakwa di tanggal 1 bulan berikutnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) kantong Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 49 (empat puluh sembilan) paket yang lebih kecil dengan rincian 40 (empat puluh) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Sehingga Terdakwa akan memperoleh uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan dan apabila orang yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu langsung datang ke rumah Terdakwa di Desa Bagan Rami Sungai Batang Distrik Bagan Tengah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkotika jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 814/NNF/2024, tanggal 22 Maret 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,070 gram (BB 1300/2024/NNF), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,209 gram (BB 1301/2024/NNF), dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,447 gram (BB 1302/2024/NNF), dengan kesimpulan kesemuanya Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 0,766, 1,990, dan 4,358 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **BENI MISMAR BIN ABDUL AZIZ** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap orang’ telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, sedangkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkoba atau Prekursor Narkoba adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkoba atau Prekursor Narkoba, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkoba atau Prekursor Narkoba keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkoba, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkoba adalah untuk tujuan apa narkoba tersebut dikuasai;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, menerangkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di bagan rami Desa Sungai Batang Distrik Bagan Tengah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan juga ditemukan 1 (satu) paket besar plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Sabu Bruto + 1,48 gram, 8 (delapan) paket sedang plastic bening berisi diduga narkotika jenis Sabu Bruto + 3,37 gram, 40 (empat puluh) paket kecil plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis Sabu bruto 10,10 gram di dalam alat masak kue bolu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Kunuk (DPO) dan disepakati jika Terdakwa harus memberikan uang muka sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Kunuk (DPO) dan akan mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah berhasil menjual  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terjadi kesepakatan kembali diantara Terdakwa dan Saudara Kunuk (DPO) apabila Terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis Sabu setiap tanggal 1 di tiap bulannya dan harus membayar uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana sisa uang pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus sudah disetorkan oleh Terdakwa di tanggal 1 bulan berikutnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) kantong Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 49 (empat puluh sembilan) paket yang lebih kecil dengan rincian 40 (empat puluh) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Sehingga Terdakwa akan memperoleh uang hasil penjualan Narkotika jenis

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan dan apabila orang yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu langsung datang ke rumah Terdakwa di Desa Bagan Rami Sungai Batang Distrik Bagan Tengah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut untuk dijual, maka diketahui bahwa semula narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saudara Kunuk (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong yang kemudian dipecah menjadi 49 (empat puluh sembilan) paket yang lebih kecil dengan rincian 40 (empat puluh) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 8 (delapan) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa akan memperoleh uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penjual karena Terdakwa telah menyediakan barang untuk dijual dan menentukan harga jualnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dilakukan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) juncto pasal 11 dan Pasal 7 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan 1" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 814/NNF/2024, tanggal 22 Maret 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,070 gram (BB 1300/2024/NNF), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,209 gram (BB 1301/2024/NNF), dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,447 gram (BB 1302/2024/NNF), dengan kesimpulan kesemuanya Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 0,766, 1,990, dan 4,358 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Sabu Bruto + 1,48 gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 0,766 gram;
- 8 (delapan) paket sedang plastic bening berisi diduga narkotika jenis Sabu Bruto + 3,37 gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1,990 gram;
- 40 (empat puluh) paket kecil plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis Sabu bruto 10,10 gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 4,358 gram;
- 1 (satu) buah Sekop terbuat dari sedotan plastic bening;
- 1 (satu) buah alat pemasak kue;
- 1 (satu) potong Celana pendek merk KENDY;
- 1 (satu) buah kotak plastic transparan merk KAWA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENI MISMAR BIN ABDUL AZIZ** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) 1 (satu) paket besar plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Sabu Bruto + 1,48 gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 0,766 gram;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket sedang plastic bening berisi diduga narkotika jenis Sabu Bruto + 3,37 gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1,990 gram;
- 40 (empat puluh) paket kecil plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis Sabu bruto 10,10 gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 4,358 gram;
- 1 (satu) buah Sekop terbuat dari sedotan plastic bening;
- 1 (satu) buah alat pemasak kue;
- 1 (satu) potong Celana pendek merk KENDY;
- 1 (satu) buah kotak plastic transparan merk KAWA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H. Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Muhammad Rezi Revaldo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Kag